

ABSTRACT

Dliya Putri, 105251102420. Fines for late payment of PDAM from a legal perspective of Sharia business ethics. Essay. Sharia Economic Law Study Program. (Islamic Faculty of Muhammadiyah Makassar University). Supervised by St. Saleha and Ulil Amri.

The type of research used is qualitative research which aims to find out : (1) The practice of fines for late payment of water at PDAM Rappocini Unit (2) The practice of fines for late payment of water at PDAM Rappocini Unit from the legal perspective of sharia business ethics. The data collection technique used was observation and interviews. Data analysis of the data used is data reduction, data display and concluding.

The results of the research show that the practice of fines for late payments for PDAM water given to customers who do not carry out their obligations to pay water bills is one of the agreements made by the PDAM and the customer when prospective customers register. At the beginning, the PDAM explained to customers that the payment deadline was the 20th of every month, after this a fine would be imposed. The fine rates given vary, namely the household rate of Rp. 35,000 and shophouses or business premises Rp. 50,000. PDAM allows delays of up to 3 days. Customers who are in arrears for 3 consecutive months will be subject to action in the form of temporary closure or sealing, or having their meters revoked. Meanwhile, the practice of paying fines for PDAM water from the legal perspective of sharia business ethics is permissible because it does not conflict with Islamic law, as long as it still complies with the conditions specified in the compilation of sharia economic law. Because this fine is part of the agreement agreed upon by the customer when registering. The application of fine sanctions aims to bring benefits and avoid harm. Apart from that, it also has the benefit of making customers disciplined in carrying out their obligations to pay bills and avoiding harm so that no one party is harmed.

Keywords: Late fines, PDAM

ABSTRAK

Dliya Putri, 105251102420. Denda Keterlambatan Pembayaran Pdam Dalam Perspektif Hukum Etika Bisnis Syariah. Skripsi. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar). Dibimbing Oleh St. Saleha dan Ulil Amri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui : (1) Praktik denda keterlambatan pembayaran air di PDAM Unit Rappocini (2) Praktik denda keterlambatan pembayaran air di PDAM Unit Rappocini dalam perspektif hukum etika bisnis syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Analisis data data yang digunakan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik denda keterlambatan pembayaran air PDAM yang diberikan kepada pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan air merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak PDAM dan pelanggan pada saat calon pelanggan melakukan pendaftaran. Di awal pihak PDAM menjelaskan kepada pelanggan bahwa batas waktu pembayaran yaitu tanggal 20 setiap bulan, lewat dari ini maka akan dikenakan denda. Adapun besar tarif denda yang diberikan berbeda-beda yaitu yaitu tarif rumah tangga sebesar Rp. 35.000 dan ruko atau tempat usaha sebesar Rp. 50.000. PDAM memberikan toleransi keterlambatan sampai 3 hari. Pelanggan yang menunggak selama 3 bulan berturut-turut akan ditindak berupa penutupan sementara atau disegel, atau dicabut meterannya. Sedangkan Praktik denda pembayaran air PDAM dalam perspektif hukum etika bisnis syariah yaitu dibolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama masih sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Sebab denda tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati oleh pelanggan pada saat melakukan pendaftaran. Penerapan sanksi denda tersebut bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Disamping itu juga manfaatnya menjadikan pelanggan menjadi sosok yang disiplin dalam melakukan kewajiban membayar tagihan dan menghindari mudharat agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Kata Kunci : Denda keterlambatan, PDAM